



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 63-K/PM I-02/AD/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Erik Parna Simarmata
Pangkat/NRP : Serda/21130013620293
Jabatan : Ba Pomdam Iskandar Muda
Kesatuan : Pomdam Iskandar Muda
Tempat dan tanggal lahir : Balam (Rokan Hilir), 7 Pebruari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Pomdam Iskandar Muda jl. Putri Hijau No.1 Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015 di Rumah Tahanan Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam Iskandar Muda selaku Anikum Nomor : Kep/07/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Nopember 2015 oleh Danpomdam Iskandar Muda selaku Anikum berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan nomor : Kep/08/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/12-21/Pera/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Dak/151/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Dak/151/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 2 Mei 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan matinya orang lain“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nopol B 8017 AY.

Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Asrul Nasution.

b) 1 (satu) STNK SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR.

c) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. M. Yaman Nasution.

d) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rosnah Br Damanik.

e) 1 (satu) Sim C Umum a.n. M. Yaman Nasution.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

f) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit a.n. Serda Erik Parna Simarmata.

g) 1 (satu) lembar Sim A Umum a.n. Serda Erik Parna Simarmata.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

h) 2 (dua) lembar hasil Visum et Repertum dari RSU Wira Husada Kisaran a.n. Sdr M. Yaman Nasution dan Sdri Rosnah Br Damanik.

Agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY warna silver.

b) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Asrul Nasution.

c) 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR warna merah.

Dikembalikan kepada keluarga korban (Sdr. Zulkarnain Nasution).

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun 2000 lima betas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di Jalan Lintas Sumatera Km 156-157 Kota Kisaran atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pada tahun 2013 dilantik dengan pangkat Serda lalu melanjutkan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom kota Cimahi Jawa Barat selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai kecabangan ditugaskan di Pomdam Iskandar Muda Banda Aceh hingga saat ini telah berpangkat Serda NRP. 21130013620293 dengan jabatan Ba Hartib Pomdam Iskandar Muda.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 12.25 Wib Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri Arnelia Wulandari, Spd) berangkat dari rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Teratai Desa Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun hendak menuju rumah orang tua Terdakwa di Balam Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik Nopol B 8017 AY.

3. Bahwa sekira pukul 14.10 Wib saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera Km 156-157 Kota Kisaran tepatnya setelah melewati SPBU Pertamina yang berada di Lingkungan II Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan secara tiba tiba didepan mobil Terdakwa ada 1 (satu) unit Ran SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR yang dikendarai oleh Sdr M. Yaman Nasution sambil membongceng Sdri Rosma Br Damanik yang keluar dari Jalan S Parman (simpang yang berada di sebelah kanan jalur Terdakwa) dan langsung menyeberang jalan menuju kota Kisaran atau searah jalur jalan yang akan dilalui oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat SPM Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion tersebut pada jarak ± 20 (dua puluh) meter dan langsung membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali untuk peringatan kemudian pada jarak ± 7 (tujuh) meter Terdakwa langsung menghidupkan klakson panjang serta menginjak rem mobil yang dikemudikannya, namun karena posisi mobil dengan SPM tersebut sudah cukup dekat sehingga Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik Nopol B 8017 AY tidak dapat menghindari Ran SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR dan terjadilah kecelakaan dengan posisi terakhir Ran SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR terseret sejauh 27 (dua puluh tujuh) meter kedepan.

4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa memarkirkan/ menggeser mobil yang dikemudikannya kedepan (pinggir jalan) lalu Terdakwa turun dari mobil dan posisi terakhir Sdr Yaman Nasution berada dipinggir jalan berjarak ± 1 (satu) meter didepan ban mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan dalam kondisi pingsan dan kritis sedangkan posisi Sdri Rosma Br Damanik berada ± 4 (empat) meter dari SPM Yamaha Vixion dalam keadaan telentang dan sudah meninggal dunia ditempat, Saksi-2 (Sdr Sutiman) bersama dengan warga setempat langsung membantu mengangkat kedua tubuh Sdr Yaman Nasution dan Sdri Rosma Br Damanik keatas bak mobil Pick Up warna hitam (Nopol tidak diketahui) yang melintas dan membawa korban ke Rumah Sakit Wira Husada kota Kisaran, sekira pukul 16.20 Wib Sdr M. Yaman Nasution meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke rumah duka di Huta IV Desa Alun Tanjung Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dengan menggunakan mobil ambulan RSU Wira Husada bersama dengan jenazah Sdri Rosna Br Damanik.

5. Bahwa sekira pukul 14.40 Wib datang petugas Polisi dari Satlantas Polres Asahan dan langsung melaksanakan olah TKP, tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer Subdenpom 1/1-4 Kisaran dan langsung melaksanakan olah TKP, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik Nopol B 8017 AY serta 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3742 WR dibawa dan diamankan di Masubdenpom 1/1-4 Kisaran.

6. Bahwa kondisi mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY mengalami kerusakan berupa kaca depan sebelah kanan pecah, kap mesin depan kanan peyok/ringsek, bumper depan sebelah kanan pecah dan kaca besar depan pecah sedangkan SPM Yamaha Vixion BK 3742 WR warna merah mengalami kerusakan berupa stang sebelah kanan bengkok, tangkai kaca spion sebelah kanan patah, lampu sen sebelah kanan pecah, speedometer depan pecah, lampu besar belakang pecah, lampu sen belakang sebelah kiri pecah, jari/batang tengah pelak belakang patah dan standard (pijakan kaki) belakang sebelah kiri bengkok, selanjutnya barang bukti berupa Mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY serta Ran SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR tersebut dibawa dan diamankan di Ma Subdenpom 1/1-4 untuk bahan pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa kondisi cuaca saat itu cerah, kondisi jalanan lurus dan beraspal hotmix mulus, lalu lintas juga agak sepi dan pada saat kejadian Saksi-2 melihat kecepatan rata rata mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY sekitar $\pm 70 - 80$ km/jam sedangkan kecepatan SPM Yamaha Vixion Nopol BK 372 WR $\pm 20 - 25$ km/jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada saat melihat SPM Yamaha Vixion Nopom BK 372 WR yang dikendarai oleh Sdr Yaman Nasution dan membonceng Sdri Rosma Br Damanik seharusnya menurunkan kecepatan mobil yang dikendarainya, namun Terdakwa tetap pada kecepatan semula sehingga saat jarak antara mobil yang Terdakwa kendarai dengan SPM yang dikendarai oleh Sdr Yaman Nasution sudah dekat, Terdakwa tidak bisa menghindar dan tidak sempat menghentikan laju kendaraan akibatnya mobil yang Terdakwa kendarai menabrak SPM Yamaha Vixion Nopom BK 372 WR.

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Wira Husada Kisaran Nomor 277/X/2015/WH tanggal 31 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Dr. Diah Juliana Nasution di Kisaran, Sdr Yaman Nasution mengalami kepala sebelah kiri bengkak, keluar darah dari telinga sebelah kid dan bengkak pada bahu sebelah kiri karena trauma tumpul dan kemungkinan kematian diduga karena pendarahan yang luas pada kepala.

10. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Wira Husada Kisaran Nomor 278/X/2015M/H tanggal 31 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Dr. Diah Juliana Nasution di Kisaran, Sdri Rosma Br Damanik mengalami kepala sebelah kid bengkak, keluar darah dari telinga sebelah kiri dan bengkak pada bahu sebelah kid karena trauma tumpul dan kemungkinan kematian diduga karena pendarahan yang luas pada kepala.

11. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 470.4137/TR. 2015 tanggal 04 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sdr Hasan Siagian di Tanjung Rapuan menerangkan bahwa Sdr Yaman Nasution telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 di Jalinsum yang disebabkan karena kecelakaan.

12. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 470.4138/TR. 2015 tanggal 04 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sdr Hasan Siagian di Tanjung Rapuan menerangkan bahwa Sdri Rosma Br Damanik telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 di Jalinsum yang disebabkan karena kecelakaan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Siti Amelia Wulandari, Spd.
Pekerjaan : Honorer SMP Tamsis Pematang Siantar.
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 28 Mei 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Teratai Desa Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Oktober 2014 di Banda Aceh dalam hubungan sebagai tunangan Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi di Pematang Siantar menuju rumah orang tua Terdakwa di Balam Kabupaten Rokan Hilir Riau dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza Nopol B 8017 AY, saat itu Saksi duduk di depan sebelah Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil.
3. Bahwa sekira pukul 14.10 WIB ketika mobil Terdakwa dan Saksi melintas di Km 156-157, tepatnya di Kel. Bunut Barat Lk. II Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan tiba-tiba ada pengendara SPM Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3742 WK sedang menyeberang jalan dengan ragu-ragu, dan dikarenakan kecepatan mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa tinggi, sehingga mobil tersebut menabrak SPM Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3742 WK.
4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, Saksi dan Terdakwa turun dari dalam mobil untuk melakukan pertolongan terhadap korban yang ditabrak untuk dibawa ke rumah sakit terdekat, namun karena mobil Avanza tersebut kondisinya rusak berat dan tidak dapat jalan, sehingga masyarakat disekitar tempat kejadian yang membawa korban pengendara SPM Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3742 WK bersama dengan wanita yang diboncengnya kerumah sakit terdekat.
5. Bahwa kondisi Saksi bersama Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan tidak mengalami luka-luka hanya shock saja, namun korban yang ditabrak yaitu perempuan yang dibonceng meninggal dunia di tempat, sedangkan yang memboncengnya meninggal sekira 30 (tiga puluh) menit setelah di rumah sakit.
6. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, kondisi jalan raya lurus bagus tidak berlobang, tidak ramai dan cuaca terang, namun karena Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan tinggi, sehingga kecelakaanpun tidak dapat dihindari.
7. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi dan orang tuanya beserta orang tua Terdakwa mendatangi rumah korban untuk melakukan perdamaian dengan membawa sembako dan memberikan uang duka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), namun ditolak oleh keluarga korban dan pihak keluarga korban mau berdamai jika uang damai yang diberikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Zulkarnain Nasution.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Talun Tanjung (Simalungun), 31 Maret 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Huta III Teluk Lopian Desa Teluk Lopian Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tapi Saksi mengenal para korban yaitu, Sdr. M. Yaman Nasution yang adalah ayah kandung Saksi, dan Sdri. Rosna br. Damanik yang merupakan ibu tiri Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi yang sedang bekerja memperbaiki Parabola Televisi di Huta IV Desa Alun Tanjung Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun mendapat telepon dari adik kandung Saksi an. Sdr. Bustanul Arifin yang memberitahukan bahwa "ayah kecelakaan di Pulo Bandring, segeralah datang".
3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dengan berkendara sepeda motor mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan tersebut, dan melihat sudah banyak orang mendatangi lokasi tersebut, serta melihat ceceran darah disekitar tempat kejadian, namun Saksi tidak melihat kedua orang tua Saksi, karena menurut informasi dari masyarakat sekitar kedua orang tua Saksi sudah dibawa ke RSUD Wira Husada Kisaran.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 16.05 WIB, Saksi tiba di RSUD Wira Husada Kisaran dan melihat kondisi ayah Saksi dengan mulut dan telinga berdarah serta dalam keadaan kritis (koma), sedangkan ibu tiri Saksi yaitu, Sdri. Rosna br. Damanik yang telah meninggal dunia, jenasahnya sudah dibawa kembali dengan Ambulance ke rumahnya di Huta IV Desa Alun Tanjung Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, kedua orang tua Saksi telah meninggal dunia, dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 8017 AY mengalami kerusakan pada kaca depan sebelah kanan pecah, kap mesin depan sebelah kanan penyok/ringsek, bumper depan sebelah kanan pecah dan kaca depan mobil pecah, sedangkan kondisi SPM Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3742 WR milik ayah Saksi stang sebelah kanan bengkok, tangkai kaca spion sebelah kanan patah lampu sen pecah dan sebagainya.
6. Bahwa setelah berjalannya persidangan Terdakwa dan Saksi sudah berdamai, dan Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dibayar dengan mencicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu, Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa untuk Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, Oditur Militer telah memanggil yang bersangkutan secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan, sehingga untuk keterangan para Saksi yang telah di sumpah tersebut, Oditur Militer dapat membacakannya dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang bersangkutan (pasal 155 UU RI No. 31 tahun 1997).

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sutiman.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 08 Maret 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Kelotok Lingk. II Kel. Bunut Barat Kec. Kisaran Kab. Asahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan korban (Sdr. Yaman Nasution) dalam hubungan sebagai teman.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi keluar rumah dan mangkal mencari sewa/penumpang ojek didepan kedai ponsel milik Sdr. Amri yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) km 156-157 di Lingkungan II Kel. Bunut Barat Kec. Kisaran Kab. Asahan, namun \pm 2 (dua) menit Saksi mangkal di tempat tersebut, Saksi mendengar suara klason mobil yang sangat panjang dan suara gesekan ban mobil dengan aspal jalan yang cukup keras dan panjang, setelah itu Saksi mendengar suara benturan kendaraan yang cukup keras.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat sebuah mobil Avanza warna silver dari arah Kota Lima Puluh menuju kota Kisaran yang menabrak sebuah SPM Yamaha Vixion warna merah yang berada didepannya, yang baru saja keluar dari jl. S Parman, dan Saksi melihat tubuh seorang wanita berjilbab merah yang sedang dibonceng tersebut sampai naik ke atas kap mesin depan mobil Avanza tersebut, dan kepalanya membentur kaca depan mobil kemudian terlempar ke depan mobil.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari dalam warung dan berlari ke arah tempat terjadinya kecelakaan, saat itu Saksi melihat posisi terakhir mobil Avanza Nopol B 8017 AY menghadap ke arah kota Kisaran, namun sudah berada di pinggir jalan dan sedikit serong kekiri berjarak \pm 1 (satu) meter dengan bahu jalan sebelah kiri, sedangkan posisi terakhir SPM Yamaha Vixion merah sudah dalam keadaan terjatuh di atas badan jalan berjarak \pm 2 (dua) meter dari mobil Avanza yang menabraknya dan menghadap ke kota Kisaran.
5. Bahwa posisi terakhir korban (Sdr. Yaman Nasution) berada dipinggir jalan berjarak \pm 1(satu) meter didepan ban mobil Avanza yang menabraknya dalam kondisi pingsan dan kritis sedangkan posisi korban wanita yang dibonceng (Sdri. Rosma br Damanik) berada \pm 4 (empat) meter dari SPM Yamaha Vixion dalam keadaan telentang dan sudah meninggal dunia ditempat.
6. Bahwa Saksi bersama dengan warga setempat langsung membantu mengangkat kedua tubuh korban menaikkan ke atas bak mobil Pick Up warna hitam (Nopol tidak diketahui) yang melintas dan sengaja diberhentikan untuk membawa korban ke rumah sakit, dan sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang warga membawa korban ke RS Wira Husada Kota Kisaran, setelah Saksi selesai mengantarkan korban, lalu Saksi kembali lagi ke tempat terjadinya kecelakaan dengan menumpang mobil Ambulance RS Wira Husada.
7. Bahwa kondisi cuaca saat terjadinya kecelakaan tersebut cerah, dengan jalanan lurus dan beraspal hotmix mulus, serta situasi lalu lintas saat itu tidak terlalu padat (agak sepi), namun memang ditempat tersebut sering terjadinya kecelakaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suprianto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 27 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Tenggiri Lingk. III Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, maupun dengan para korban.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 14.10 WIB, Saksi yang sedang duduk-duduk sambil bermain Catur di warung kopi milik Sdr. Titin yang berada dipinggir jalan lintas Sumatera tepatnya Km 156-157 di Lingkungan II Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan mendengar bunyi suara klakson mobil yang sangat panjang dan suara rem mobil yang cukup keras dan panjang disertai dengan suara benturan yang cukup keras.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat ada sebuah mobil Avanza warna silver dari arah kota Lima Puluh menuju arah kota Kisaran menabrak sebuah SPM Yamaha Vixion berwarna merah yang berada didepannya, dan Saksi seorang wanita yang berjilbab merah yang ditabrak mobil tersebut sampai posisi tubuh/badan wanita tersebut naik ke atas kap mesin depan mobil dan kepalanya membentur kaca depan mobil.
4. Bahwa kemudian Saksi dengan berlari mendatangi tempat kecelakaan tersebut dan melihat para korban yaitu, Sdr. M. Yaman Nasution berada di atas badan jalan sebelah kiri berjarak ± 1 (satu) meter dari roda mobil Toyota Avanza yang menabraknya dengan kondisi kritis/pingsan, sedangkan posisi wanita yang dibonceng an. Sdri. Rosma br Damanik berjarak ± 2 (dua) meter di depan Ran SPMnya dalam keadaan telentang dan sudah meninggal dunia ditempat, dan karena Saksi tidak kuat melihat kondisi korban tersebut, sehingga Saksi masuk lagi ke dalam warung Sdri. Titin.
5. Bahwa sekira pukul 14.40 WIB datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Satlantas Polres Asahan ke tempat kejadian dan langsung melaksanakan olah TKP, selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Maja Damanik.
Pangkat/NRP : Aiptu/67010244.
Jabatan : Anggota Satlantas.
Kesatuan : Polres Asahan.
Tempat dan tanggal lahir : Sei Rampah, 17 Januari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dsn III Desa Hesa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan para korban, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 14.15 WIB ada berita telepon dari masyarakat (identitas tidak diketahui) melalui telepon kantor Satlantas, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik Nopol B 8017 AY yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan SPM Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3742 WR tepatnya di Jalinsum km 156-157 tepatnya di LK II, Kel. Bunut Barat Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama seorang anggota Satlantas langsung menuju ke TKP, sesampainya di TKP Saksi melihat sebuah mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik Nopol B 8017 AY berada di pinggir jalan sebelah kiri arah dari Medan ke Kisaran dalam keadaan rusak pada bagian sudut depan sebelah kanan lampu pecah, kap ringsek dan bumper depan sebelah kanan peot.
4. Bahwa kemudian Saksi melihat SPM Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 3742 WR yang berada di pinggir jalan sebelah kiri arah dari Medan ke Kisaran dengan kondisi lampu sen sebelah kanan pecah, lampu belakang pecah, lingkaran belakang pecah, knalpot lecet, stang sebelah kanan dan pijakan kaki sebelah kiri bengkok, serta Saksi juga melihat ada gumpalan bercak-bercak darah, setelah melihat TKP, lalu Saksi melaporkan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Kanit Laka Satlantas Polres Asahan melalui Handphone.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdri. Rosna br Damanik meninggal di tempat, sedangkan suaminya Sdr. M. Yaman Nasution meninggal di RS Wira Husada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK XX di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2013, lalu melanjutkan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom kota Cimahi Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam Iskandar Muda Banda Aceh sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21130013620293.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 12.25 WIB, Terdakwa dan Sdri. Siti Amelia Wulandari, Spd (Saksi-1) berangkat dari rumah orang tua Sdri. Siti Amelia Wulandari, Spd (Saksi-1) di jl. Teratai Desa Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun hendak menuju rumah orang tua Terdakwa di Balam Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza berwarna silver metalik Nopol B 8017 AY.
3. Bahwa sekira pukul 14.10 WIB saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera Km 156-157 Kota Kisaran tepatnya setelah melewati SPBU Pertamina yang berada di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan secara tiba tiba di depan mobil Terdakwa sebuah SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR yang keluar dari jl. S Parman (simpang yang berada di sebelah kanan jalur Terdakwa) langsung menyeberang jalan menuju kota Kisaran, saat itu Terdakwa melihat SPM Yamaha Vixion tersebut pada jarak ± 20 (dua puluh) meter dan langsung membunyikan klakson pendek sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa kemudian pada jarak ± 7 (tujuh) meter Terdakwa membunyikan klakson panjang sekali lagi sambil menginjak rem mobil yang dikemudikannya, namun karena posisi mobil dengan SPM tersebut sudah cukup dekat dan Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakanpun tidak bisa dihindari.

5. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa memarkirkan mobil yang dikemudikannya ke pinggir jalan, lalu Terdakwa turun dari mobil dan melihat SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR sudah dalam keadaan jatuh tergeletak dipinggir bahu jalan sebelah kiri, sementara pengendaranya yaitu, Sdr. M. Yaman Nasution berada di atas bahu jalan sebelah kiri dengan jarak ± 2 (dua) meter dari motornya dalam keadaan pingsan/kritis, sedangkan orang yang dibonceng (Sdri. Rosna br Damanik) terlempar ke depan sejauh ± 3 (tiga) meter dari motornya dalam keadaan telentang dan telah meninggal dunia.

6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB kedua korban dibawa oleh warga setempat ke RSUD Wira Husada Kisaran dengan menggunakan mobil pick up, namun Terdakwa tidak ikut mengantarkan korban, karena dilarang oleh salah seorang warga setempat, selanjutnya ± 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Pom ke Markas Subdenpom I/1-4 Kisaran lalu Terdakwa ditahan.

7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, adalah karena kelalaian Terdakwa sendiri yang memacu mobilnya dengan kecepatan 85-90 Km/jam di jalan yang lurus beraspal hotmix mulus, dan cuaca cerah serta lalu lintas yang tidak terlalu padat (agak sepi).

8. Bahwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY tersebut, Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan Sim A yang masih berlaku, serta Surat Cuti dari Kesatuan Terdakwa, karena memang Terdakwa sedang melaksanakan cuti untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Arnelia Wulandari, Spd (Saksi-1).

9. Bahwa antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang diwakili oleh anaknya korban yaitu Sdr. Zulkarnain Nasution (Saksi-2) telah berdamai, dan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zulkarnain Nasution (Saksi-2), yang Terdakwa serahkan dengan cara mencicil 2 (dua) kali dan sudah lunas.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY warna silver.
- b. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza Nopol B 8017 AY.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy STNK SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Serda Erik Parna Simarmata.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Sim A Umum a.n. Serda Erik Parna Simarmata.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. M. Yaman Nasution
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rosnah br Damanik.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Sim C Umum a.n. M. Yaman Nasution
 - h. 2 (dua) lembar hasil Visum et Repertum dari RSU Wira Husada Kisaran a.n. Sdr. M. Yaman Nasution dan Sdri. Rosnah br Damanik.

Bahwa semua barang bukti tersebut di atas, baik yang berupa barang maupun berupa surat-surat telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, yang menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dengan bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK XX di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2013, lalu melanjutkan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom kota Cimahi Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam Iskandar Muda Banda Aceh sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21130013620293.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 12.25 WIB, Terdakwa dan Sdri. Siti Arnelia Wulandäri, Spd (Saksi-1) berangkat dari rumah orang tua Sdri. Siti Arnelia Wulandäri, Spd (Saksi-1) di jl. Teratai Desa Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun hendak menuju rumah orang tua Terdakwa di Balam Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza berwarna silver metalik Nopol B 8017 AY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 14.10 WIB saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 156-157 Kota Kisaran tepatnya setelah melewati SPBU Pertamina yang berada di Lingkungan II Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan secara tiba tiba di depan mobil Terdakwa sebuah SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR yang keluar dari jl. S Parman (simpang yang berada di sebelah kanan jalur Terdakwa) langsung menyeberang jalan menuju kota Kisaran, saat itu Terdakwa melihat SPM Yamaha Vixion tersebut pada jarak ± 20 (dua puluh) meter dan langsung membunyikan klakson pendek sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa benar kemudian pada jarak ± 7 (tujuh) meter Terdakwa membunyikan klakson panjang sekali lagi sambil menginjak rem mobil yang dikemudikannya, namun karena posisi mobil dengan SPM tersebut sudah cukup dekat dan Terdakwapun mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan.

5. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut, pengendara SPM Yamaha Vixion warna merah an. Sdr. M. Yaman Nasution meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari RSU Wira Husada Kota Kisaran Nomor : 277/X/2015/WH tanggal 31 Oktober 2015, demikian juga Sdri. Rosma br Damanik meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari RSU Wira Husada Kota Kisaran Nomor : 278/X/2015/WH tanggal 31 Oktober 2015 .

6. Bahwa benar antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang diwakili oleh anaknya korban yaitu Sdr. Zulkarnain Nasution (Saksi-2) telah melakukan perdamaian, dan Terdakwa telah memberikan uang untuk biaya pemakaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Zulkarnain Nasution (Saksi-2), yang Terdakwa berikan dengan cara mencicil 2 (dua) kali dan sudah lunas.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tidak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang", adalah sama dengan "Barangsiapa", yang menurut pasal 2-5,7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan yang merupakan subyek hukum Indonesia termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK XX di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2013, lalu melanjutkan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom kota Cimahi Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam Iskandar Muda Banda Aceh sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21130013620293.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor : Kep/12-21/Pera/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Erik Parna Simarmata NRP 21130013620293, dan setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Yang dimaksud "Mengemudikan kendaraan bermotor", secara umum berarti orang yang mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor.

Yang di maksud dengan "Karena kelalaian", artinya adalah akibat yang terjadi itu merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang di sebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, semberono, kurang waspada dalam menjalankan pekerjaannya atau melakukan kegiatannya, dan sekiranya Terdakwa itu berhati-hati, waspada, maka kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dihindari.

Yang diartikan dengan "Mati atau meninggal dunia", adalah hilangnya nyawa seseorang dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung atau tidak bernafas lagi.

Bahwa unsur mati atau meninggalnya orang tersebut merupakan wujud atau hasil dari akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, atau semberono dalam mengemudikan mobil.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 12.25 WIB, Terdakwa dan Sdri. Siti Arnelia Wulandäri, Spd (Saksi-1) berangkat dari rumah orang tua Sdri. Siti Arnelia Wulandäri, Spd (Saksi-1) di jl. Teratai Desa Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun hendak menuju rumah orang tua Terdakwa di Balam Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza berwarna silver metalik Nopol B 8017 AY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira pukul 14.10 WIB saat mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 156-157 Kota Kisaran tepatnya setelah melewati SPBU Pertamina yang berada di Lingkungan II Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan secara tiba tiba di depan mobil Terdakwa sebuah SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR yang keluar dari jl. S Parman (simpang yang berada di sebelah kanan jalur Terdakwa) langsung menyeberang jalan menuju kota Kisaran, saat itu Terdakwa melihat SPM Yamaha Vixion tersebut pada jarak ± 20 (dua puluh) meter dan langsung membunyikan klakson pendek sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa benar kemudian pada jarak ± 7 (tujuh) meter Terdakwa membunyikan klakson panjang sekali lagi sambil menginjak rem mobil yang dikemudikannya, namun karena posisi mobil dengan SPM tersebut sudah cukup dekat dan Terdakwapun mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan.

4. Bahwa benar akibat dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak pengendara SPM Yamaha Vixion warna merah an. Sdr. M. Yaman Nasution meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari RSU Wira Husada Kota Kisaran Nomor : 277/X/2015/WH tanggal 31 Oktober 2015, demikian juga orang yang diboncengnya an. Sdri. Rosma br Damanik meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari RSU Wira Husada Kota Kisaran Nomor : 278/X/2015/WH tanggal 31 Oktober 2015 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap dari Terdakwa yang kurang hati-hati/kurang waspada dan tidak bisa membaca situasi lalu lintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

- Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti untuk mengurus perkawinannya mengajak tunangannya Sdri. Siti Arnelia Wulandari (Saksi-1) dengan menggunakan mobil rental untuk memperkenalkannya ke orang tua Terdakwa yang tinggal di Kab. Rokan Hilir Riau.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Zulkarnain (Saksi-2) dan keluarganya kehilangan kedua orang tuanya, serta menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah berdamai, dan Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pemakaman.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Zulkarnain Nasution (Saksi-2) dan keluarga kehilangan kedua orang tuanya untuk selama-lamanya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY warna silver.
- b. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR warna merah.
- c. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY.

Karena Mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY warna silver berikut kuncinya (poin 1 dan poin 3) dan SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR warna merah (poin 2) sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, sehingga barang-barang tersebut perlu dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza Nopol B 8017 AY.
- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Serda Erik Parna Simarmata.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Sim A Umum a.n. Serda Erik Parna Simarmata.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. M. Yaman Nasution
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rosnah br Damanik.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Sim C Umum a.n. M. Yaman Nasution
- h. 2 (dua) lembar hasil Visum et Repertum dari RSU Wira Husada Kisaran a.n. Sdr. M. Yaman Nasution dan Sdri. Rosnah br Damanik.

Karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Erik Parna Simarmata, Serda NRP 21130013620293, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY warna silver.
- 2) 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR warna merah.
- 3) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol B 8017 AY warna silver berikut kuncinya (poin 1 dan poin 3) dikembalikan kepada yang paling berhak, sedangkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR warna merah (poin 2) dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu, (Alm) M. Yaman Nasution (anaknya Sdr. Zulkarnain Nasution/Saksi-2).

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza Nopol B 8017 AY.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy STNK SPM Yamaha Vixion Nopol BK 3742 WR.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Serda Erik Parna Simarmata.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Sim A Umum a.n. Serda Erik Parna Simarmata.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. M. Yaman Nasution.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rosnah Br Damanik.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Sim C Umum a.n. M. Yaman Nasution.
- 8) 2 (dua) lembar hasil Visum et Repertum dari RSU Wira Husada Kisaran a.n. Sdr M. Yaman Nasution dan Sdri Rosnah Br Damanik.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H, Letkol Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H, M.H, Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H, Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H.,M.H, Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H
Letkol Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

Ttd

L.M. Hutabarat, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Ttd

Sukadar, S.H, M.H
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sukadar, S.H, M.H
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)